



BUPATI BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 373/K-IV/420/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I TANJUNG PALAS UTARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Tanjung Palas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Tanjung Palas Utara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Tanjung Palas Utara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, sebagai berikut :

1. NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI I TANJUNG PALAS UTARA
2. NSS : 40.1.16.04.03.001
3. ALAMAT : JL. PATI TANJUNG PALAS UTARA
4. TAHUN BERDIRINYA : 13 April 2010
5. KECAMATAN : TANJUNG PALAS UTARA

KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

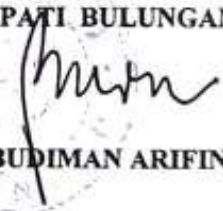
KETIGA : Pelaksanaan penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai pada tahun pembelajaran 2010/2011 dan pelaksanaan operasional sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 April 2010

BUPATI BULUNGAN,


BUDIMAN ARIFIN

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjend Depdiknas di Jakarta.
- ✓ 3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala DPKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala BKDKabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Camat Tanjung Palas Utara di Karang Agung.
13. Arsip.